



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2023

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan
Jl. Letjen. Suprpto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih
Jakarta Pusat – 10510
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting)
Fax. +62 21 421 2940
www.bpis-kesehatan.go.id

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Informasi semakin dibutuhkan oleh banyak orang untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di BPJS Kesehatan didasari oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008.

Pada tahun 2015, BPJS Kesehatan mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internal, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk sebagai acuan bagi setiap Satuan Kerja dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan, serta penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di BPJS Kesehatan yaitu Pedoman Keterbukaan Informasi Publik.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2016 dan 2017 BPJS Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi terkait PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Lingkungan BPJS Kesehatan, dimana PPID terbagi menjadi dua yaitu PPID dan PPID Pelaksana (Kantor Pusat dan Kedeputian Wilayah).

Selain itu, BPJS Kesehatan pun turut mengeluarkan Surat Keputusan Direksi tentang Tugas dan Wewenang Kantor Cabang dalam Mengelola Permohonan Informasi Publik, dikarenakan sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan memiliki 12 Kantor Kedeputian Wilayah dan 126 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

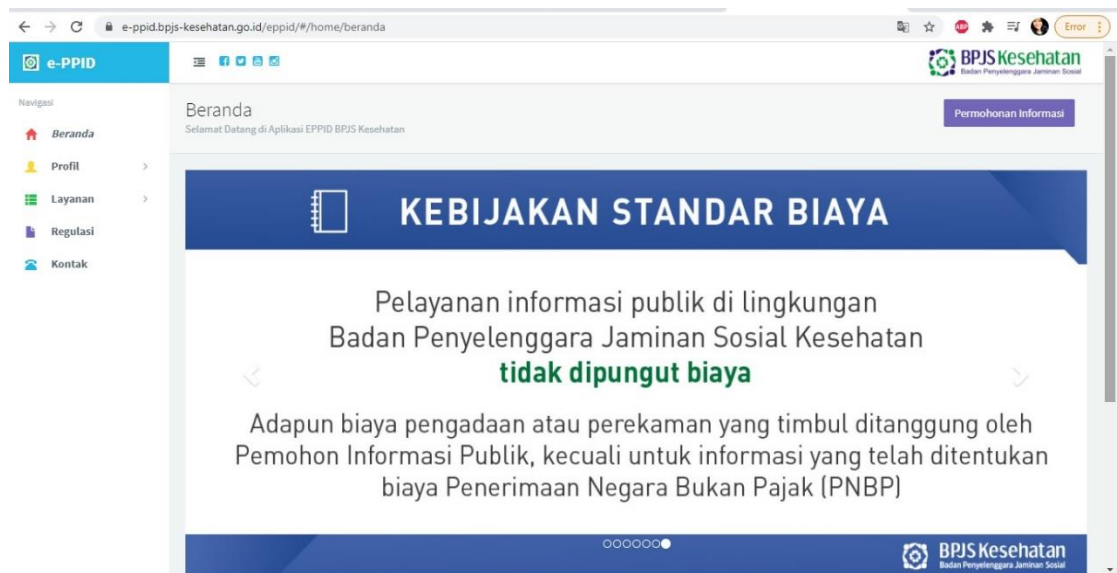
1) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, baik PPID di Kantor Pusat maupun PPID Pelaksana di Kedeputian Wilayah menyediakan ruangan yang dilengkapi dengan PC (*Personal Computer*) yang terkoneksi dengan internet, serta formulir permohonan informasi apabila terdapat Pemohon Informasi yang akan mengajukan Permohonan Informasi Publik.

Selain itu, Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui e-PPID, yaitu aplikasi permohonan Informasi secara elektronik dengan mengakses laman website eppid.bpjs-kesehatan.go.id.



Tampilan <https://bpjs-kesehatan.go.id/>



Tampilan <https://e-ppid.bpjs-kesehatan.go.id>

2) Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam hal Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik, BPJS Kesehatan telah menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Penanggung Jawab Informasi Publik di Lingkungan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini disampaikan bahwa di Kantor Pusat terdapat 1 (satu) orang PPID, 26 (dua puluh enam) PPID Pelaksana Kantor Pusat, 26 (dua puluh enam) Petugas Informasi setingkat Senior Manager/ Manager, dan 26 (dua puluh enam) Petugas Informasi Publik setingkat Staf. Sedangkan untuk di Kedeputan Wilayah, terdapat 12 (dua belas) PPID Pelaksana, Petugas Informasi setingkat Manager 12 (dua belas), Petugas Informasi setingkat Staf

12 (dua belas). Sedangkan untuk di Kantor Cabang Petugas Informasi setingkat Kepala Bidang 126 (seratus dua puluh enam), dan Petugas Informasi setingkat Staf 126 (seratus dua puluh enam).

3) Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya

Bidang Komunikasi Publik dan Humas memiliki anggaran Pengelolaan Informasi Publik, dan pada Semester II Tahun 2023 terdapat laporan realisasi penggunaan anggaran kegiatan, sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Realisasi
15 Februari 2023	Beban Perjalanan Dinas Komunikasi Organisasi	700.000
25 Juli 2023	Beban Akomodasi Dan Transportasi Komunikasi Organisasi	2.700.000
28 Juli 2023	Kegiatan Bimbingan Teknis Komunikasi Organisasi Tahun 2023	6.844.360
15 Agustus 2023	FGD Keterbukaan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	3.300.000
16 Agustus 2023	Beban Perjalanan Dinas Komunikasi Organisasi	1.250.000
22 Agustus 2023	Beban Honorarium Komunikasi Organisasi	2.000.000
23 Agustus 2023	Beban Honorarium Komunikasi Organisasi	17.280.000
6 November 2023	Beban Akomodasi Dan Transportasi Komunikasi Organisasi	2.000.000
31 Desember 2023	Beban Akomodasi Dan Transportasi Komunikasi Organisasi	1.315.138

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam Semester II yakni periode Januari - Desember 2023, BPJS Kesehatan menerima 1431 (seribu empat ratus empatpuluh satu) Pemohon Informasi, dengan rincian 767 individu/ mahasiswa, 553 badan hukum, dan lain-lain (termasuk Kementerian/ Lembaga) sebanyak 111.

2) Waktu yang Diperlukan dalam Pemenuhan Informasi Publik

- Proses penyelesaian dalam memenuhi permohonan atau keberatan informasi publik dilakukan setelah Pemohon Informasi memenuhi persyaratan yang telah dilakukan.
- BPJS Kesehatan menyampaikan *quick response* kepada Pemohon Informasi terkait permohonan informasi yang ditujukan, dan menyampaikan secara resmi apabila terdapat persyaratan yang kurang dilengkapi.
- BPJS Kesehatan melalui PPID dan/atau PPID Pelaksana Kedeputian Wilayah menyampaikan tanggapan kepada Pemohon Informasi paling lambat 10 (sepuluh)

hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat memperpanjang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.

- Penyampaian informasi publik kepada Pemohon Informasi dilakukan secara langsung atau melalui *e-mail*.

3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan baik Sebagian atau Seluruhnya
Dalam Semester II yakni periode Januari - Desember 2023, BPJS Kesehatan telah mengabulkan permohonan informasi publik sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) untuk informasi sebagian dan 1192 (seribu seratus sembilan dua) untuk informasi seluruhnya.

4) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak
Dalam Semester II yakni periode Januari - Desember 2023, BPJS Kesehatan telah menolak 50 permohonan informasi publik, dikarenakan 16 (enambelas) informasi merupakan Informasi yang tidak dikuasai dan 34 (tigapuluh empat) informasi merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam Semester II yakni periode Januari – Desember 2023, tidak terdapat sengketa Informasi publik.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1) Kendala Eksternal
 - Pemohon Informasi tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
 - Pemohon Informasi memiliki *deadline* waktu pemenuhan informasi yang berbeda dari waktu yang telah ditentukan.
- 2) Kendala Internal
 - Kecepatan atas tanggapan dan respon UKPF (Unit Kerja Pelaksana Fungsi) dalam memberikan data/ informasi kepada PPID.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 menghendaki tersedianya informasi secara lengkap dan tersusun rapi. Dengan demikian informasi yang dibutuhkan menjadi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini selaras dengan beberapa asas dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008, yaitu: Pertama, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Keempat, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.

Peran PPID dalam skema pemenuhan kebutuhan informasi publik, dipandang sangat strategis mengingat keterkaitan tugas dan tanggungjawab PPID dengan seluruh kewajiban informasi yang dibebankan atas badan publik. Untuk itu, kinerja PPID dapat mempengaruhi seluruh pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Dasar ini, menjadikan PPID sebagai salah satu pilar dalam membangun badan publik yang *aware* atas kewajiban memberikan informasi terhadap publik.

Agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria organisasi. Dari semua kriteria tersebut diharapkan akan terbentuk sumber daya manusia yang produktif yang berguna terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini merupakan yang penting dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan informasi, BPJS Kesehatan terus berupaya dalam menyediakan payung hukum terkait informasi publik. Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan peraturan mengenai pengelolaan Informasi publik di BPJS Kesehatan, yang tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Mengingat BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang memiliki *bank data* yang besar, yakni mencakup kepesertaan seluruh penduduk Indonesia, serta diiringi dengan perkembangan data dan Informasi yang terus berkembang.

Mengingat BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang memiliki *bank data* yang besar, yakni mencakup kepesertaan seluruh penduduk Indonesia, serta diiringi dengan perkembangan data dan Informasi yang terus berkembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini BPJS Kesehatan memiliki kanal penyediaan Informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat antara lain website www.bpjs-kesehatan.go.id, media sosial resmi BPJS Kesehatan (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, Kaskus, dan Kompasiana), serta media luar lainnya, yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam perolehan informasi atau data tanpa harus bertatap muka melainkan secara *online* sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku terkait pemberian informasi.

Jakarta, 31 Januari 2024

Sekretaris Badan/
PPID (Pejabat Pengelola Informasi
& Dokumentasi) BPJS Kesehatan



Bona Evita

**LAPORAN RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2023**

BULAN	JUMLAH PEMOHON			MEKANISME PERMOHONAN		PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				Ket.
	Individu/ Mahasiswa	Badan Hukum	Lain-lain	Datang Langsung	Email/Arsip Digital/e-PPID	DIBERIKAN		Alasan Ditolak		
						Sebagian	Seluruhnya	Tidak Dikuasai	Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Januari	100	87	36	116	107	22	194	2	5	
Februari	83	105	17	105	100	40	156	2	7	
Maret	67	54	9	78	52	15	111	1	3	
April	49	40	5	51	43	19	74	-	1	
Mei	75	27	9	68	43	8	98	4	1	
Juni	48	29	3	37	43	12	66	-	2	
Juli	59	29	8	36	60	12	81	-	3	
Agustus	50	30	5	36	49	9	75	-	1	
September	38	46	6	27	63	14	73	1	2	
Oktober	55	53	7	38	77	18	92	2	3	
November	92	29	3	44	80	15	100	3	6	
Desember	51	24	3	24	54	5	72	1	-	
JUMLAH	767	553	111	660	771	189	1192	16	34	
			1431		1431				1431	

KETERANGAN:

1. Tabel di atas merupakan tabel pengisian Laporan Rincian Pelayanan Informasi Publik tahunan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan.
2. Bagian [Pemohon] diisi sesuai dengan jumlah Pemohon Informasi Publik setiap bulannya.
3. Bagian [Mekanisme Permohonan] diisi sesuai dengan Mekanisme Permohonan Informasi Publik setiap bulannya.
4. Bagian [Pelayanan Permohonan Informasi] diisi sesuai dengan jumlah Layanan Informasi pada masing-masing layanan informasi.



**Laporan Rincian Pelayanan Informasi Publik
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Periode Januari-Desember 2023**

Bulan	Jumlah Permintaan Data	Jumlah Pemenuhan (Hari)	Rata-Rata (Hari)
Januari	65	545	8
Februari	51	392	7
Maret	34	291	8
April	31	360	11
Mei	40	372	9
Juni	22	243	11
Juli	28	236	8
Agustus	25	205	8
September	17	94	5
Oktober	31	170	5
November	45	302	6
Desember	34	145	4
Total	423	3355	7,93

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id